

**PUTUSAN**  
**Nomor 828 K/TUN/PILKADA/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. RESKAN EFFENDI, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kolonel Berlian Nomor 88, RT 8 RW 8, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Medan, Kabupaten Bengkulu Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: reskan.effendi2024@gmail.com;
2. **FAIZAL MARDIANTO, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Pasar Pino, Desa Pasar Pino, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik: faizalmardiato0@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, C.M., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum, C.M. & Rekan, domisili elektronik: kantorhukumramayuza@gmail.com, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, domisili elektronik: sekretariat.kpubengkuluselatan@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Irvan Yudha Oktara, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, pada Firma Hukum Maurisya *And Partner* yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, domisili elektronik: sekretariat.kpubengkuluselatan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 605/PY.02.1-SU/1701/2024, tanggal 6 November 2024;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, terbit pada tanggal 22 September 2024;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, terbit pada tanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat *prematur (exceptio dilatoria)*;
- Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat, karena hak gugatnya terhadap objek sengketa *a quo* telah gugur;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 3/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara elektronik pada tanggal 4 November 2024, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 5 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 3/G/PILKADA/2024/PT.TUN.PLG, tanggal 31 Oktober 2024;

3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, terbit pada tanggal 22 September 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Pemohon Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 November 2024 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi (Penggugat) belum menempuh upaya administrasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai prosedur sengketa tata usaha negara pemilihan;
- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) dinyatakan prematur;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **H. RESKAN EFFENDI, S.E.**, 2. **FAIZAL MARDIANTO, S.H.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Ditandatangani Secara Elektronik

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

